



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG POLA MEKANISME
HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI GUBERNUR, SEKRETARIS
DAERAH DAN ASISTEN DENGAN STAF AHLI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi tugas pokok dan fungsi, kepada para Staf Ahli, Asisten, Kepala Biro dan Kepala SKPD yang terkait dalam hubungan kerja dan koordinasi rumpun tugasnya, maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja Dan Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah Dan Asisten Dengan Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja Dan Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah Dan Asisten Dengan Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH, sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 33);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja Dan Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah Dan Asisten Dengan Staf Ahli Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI GUBERNUR, SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN DENGAN STAF AHLI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah Dan Asisten Dengan Staf Ahli Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(2) Hubungan Kerja antara Sekretaris Daerah dengan Staf Ahli adalah Garis Komando.

2. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(2) Bagan Pola Mekanisme hubungan kerja dan koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten dengan Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2011 diubah, sehingga terlampir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perubahan Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 59.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI GUBERNUR, SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN DENGAN STAF AHLI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Keterangan :

- = Garis Komando
- - - = Garis Koordinasi
- - - = Garis Konsultasi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KAL/TIM
KEPALA BIDANG HUKUM,

[Signature]
H. SUKOTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198803 1 006

Samarinda, 4 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK